



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di desa, perlu adanya suatu susunan organisasi dan uraian tugas yang jelas bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu segera menetapkan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4095);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyeleenggaraan Tugas Pemantauan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 77, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pertubahan Nama Kabupaten Kuiti Karanggara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 108);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pertubahan Nama Kabupaten Kuiti Meriahi Kabupaten Kuiti Karanggara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 13);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 110, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelesaian dan Penempatan Standar Pelayanan Murni (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4583);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Deesa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembiayaan dan Pengawasan Penyelesaian Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4583);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Fertigasi dan Unsur Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pengayoman dan Tata Cara Penyajikan Sekretaris Desa Mengenai Negara Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4745);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuiti Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kuiti (Lembaran Daerah Kabupaten Kuiti Tahun 2000 Nomor 24);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuiti Karanggara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelesaian Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuiti Karanggara Tahun 2007 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN
TUGAS PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara;
4. Kecamatan adalah bagian dari Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah Desa;
10. Wilayah atau Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Perangkat Desa terdiri dari :

- 1. Sekretaris Desa;**
- 2. Perangkat Desa lainnya, terdiri dari :**
 - a. Sekretariat Desa;**
 - b. unsur Pelaksana Teknis; dan**
 - c. unsur Kewilayahan atau disebut Dusun.**

Bagian Pertama SEKRETARIS DESA

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan mempunyai tugas :**
 - a. memberikan pelayanan administrasi ditingkungan organisasi Pemerintah Desa;**
 - b. melaksanakan administrasi dan penatausahaan keuangan;**
 - c. melaksanakan administrasi Aparat Desa dan lembaga kemasyarakatan di desa;**
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan bidang kesekretariatan;**
 - e. membantu mengkoordinir satuan organisasi Pemerintah Desa;**
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa.**
- (2) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Desa.**

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas kesekretariatan dibantu oleh beberapa Urusan yang dibentuk berdasarkan 2 (dua) pola, yaitu :**
 - a. Pola Maksimal, terdiri dari 5 (lima) Urusan yaitu :**
 - 1) Urusan Pemerintahan;**
 - 2) Urusan Keteraturan dan Ketertiban;**
 - 3) Urusan Pembangunan;**
 - 4) Urusan Kesejahteraan Rakyat;**
 - 5) Urusan Umum.**

- huruf a, masing-masing Kepala Lurusan mempunyai tugas sebagaimana berdasarkan Pada Makamai sebagaimana diuraikan dalam Fase 4 ayat (1)
1. Lurusan Pemerintahan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data diidang yang selanjutnya akan dipergunakan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap perkeoperasiannya, Pengusaha ekonomi lain dan kegiatan perelokomotifan lainnya dalam rangka meningkatkan ketidupan perkeoperasiannya;
 - c. memberantasi pelaku kriminal dan kegiatan yang berakibat pada kerusakan lingkungan;
 - d. memberantasi penyelesaian kewajiban administrasi Petahanaan Sipil;
 - e. membantu petugas-petugas pengawasan terhadap penyelaruan batuan kepada masarakat serta melakukannya kegiatan pengamanan akibat keruntuhan bangunan;
 - f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berakibat pada penciptaan barang-barang;
 - g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan diidang ketentraman dan ketertiban;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dipermintaikan oleh Kepala Desa.
 2. Lurusan Ketentraman dan Ketertiban, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data diidang yang selanjutnya akan dipergunakan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penyelaruan batuan kepada masarakat dan ketentraman;
 - c. melaksanakan petugas-petugas pengawasan terhadap penyelaruan batuan dan ketentraman;
 - d. membantu petugas-petugas pengawasan yang berakibat pada kerusakan lingkungan;
 - e. membantu petugas-petugas pengawasan yang berakibat pada kerusakan lingkungan;
 - f. mengumpulkan dan menyusun laporan diidang Pemerintahan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - g. menyusun laporan kepada desa diidang Pemerintahan;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dipermintaikan oleh Kepala Desa.

(2) Lurusan dipimpin oleh seorang Kepala Lurusan yang dalam metaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa

- 1) Lurusan Pemerintahan;
- 2) Lurusan Perembangunan;
- 3) Lurusan Umum.

b. Pota Mitimbal, terdiri dari 3 (tiga) Lurusan yaitu :

- a. mengumpulkan, menyalahgunakan dan mengelusai data dididang
 b. mengumpulkan bahan dalam rangka penilaian wdayah dalam tata ruang
 c. melaksanakan pelajaran kepada masyarakat dididang Pemerintahan,
 desa;
1. Unsan Pemerintahan, mempunyai tugas :

Berdasarkan Pota Akhir setiap tema dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, masing-masing Kepala Unsan mempunyai tugas sebagai berikut :

Pasal 6

- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan oleh Kepala Desa.
 b. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dididang Pemerintahan desa;
 c. menyampaikan, menyimpulkan dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah ketemu seusahaan;
 d. melaksanakan persiapan dan pengabdian pelaksanaan rapat desa dan Desa;
 e. melaksanakan unsur unsur tangga Pemerintahan Desa;
 f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintahan Desa;
 g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan oleh Kepala Desa.
5. Unsan Lmmu, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan oleh Kepala Desa.
 b. melaksanakan pembelajaran kognitif EAZIS;
 c. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 d. melaksanakan tugas dididang Pendidikan Masyarakat;
 e. melaksanakan tugas pembelajaran bagi anak putus sekolah;
 f. membantu mengumpulkan dan menyampaikan data / bantuan tembedap kota/kota berdasarkan data berdasarkan batas;
 g. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi prasertifikat /
 h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dididang keselamatan keuangan didik mampu;
 i. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 j. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 k. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 l. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 m. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 n. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 o. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 p. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 q. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 r. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 s. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 t. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 u. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 v. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 w. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 x. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 y. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
 z. melaksanakan tugas pembelajaran teknologi informasi;
4. Unsan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas :

- a. membantu kelembaran pedayaran kepada masyarakat dididang Kesejahteraan Rakyat;
 b. melaksanakan pembelajaran dididang Kesejahteraan Masyarakat;
 c. melaksanakan tugas dididang Kesejahteraan Berencana;
 d. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam peringkatan perkonomian dan pelaksanaan pembangunan;
 e. melaksanakan koordinasi dalam bidang pelaksanaan pembangunan;
 f. melaksanakan administrasi dalam peringkatan perkonomian dan pembangunan;
 g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dididang Perkonomian;
 h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan oleh Kepala Desa.
 i. dan Pembangunan;

- d. melaksanakan tugas dibidang Pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bertaku;
- e. melaksanakan tugas-tugas dibidang administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana;
- f. membantu tugas-tugas dibidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dan Penghasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang sah sesuai dengan tugas yang diberantukan;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- h. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan peningkatan lingkungan hidup;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

2. Urusan Pembangunan, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
- b. melaksanakan bimbingan dibidang perkoperasian, Pengusaha ekonomi kecil dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melaksanakan bimbingan Keagamaan, Kesehatan, Keluarga Berencana dan Pendidikan Masyarakat;
- d. melaksanakan pelayanan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan dalam rangka peningkatan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- f. membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan;
- g. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
- h. membantu mengumpulkan dan menyururkan bantuan terhadap korban bencana;
- i. melaksanakan peningkatan kegiatan EIAZIS;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

3. Urusan Umum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan pertengkaran dan inventarisasi barang dan harta kekayaan desa;
- b. menghimpun dan mengolah data serta informasi tentang ketatausahaan;
- c. menyiapkan, menghimpun dan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- d. melaksanakan persiapan dan pengaturan pelaksanaan rapat desa dan upacara desa;
- e. melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Desa;
- f. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintah desa;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Desa.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Desa mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Desa dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa;
- b. membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perangkat Desa wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa sesuai tugasnya masing-masing melalui Sekretaris Desa.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Desa berkewajiban melaksanakan koordinasi, baik intern maupun antar satuan organisasi, sesuai bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Perangkat Desa berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (Waskat).
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah Desa bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Untuk pembiayaan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masing-masing dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Desember 2007

Pt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


DRS. H. SAMSURI ASPAR, MM

Diundangkan di Tenggarong
Pada tanggal 13 Desember 2007


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

DRS. H. M. HUSNI THAMRIN, MM
NIP. 010 080 370

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 18.**